

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian baik itu dengan cara observasi, wawancara, maupun studi pustaka, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Utang yang dibuat oleh debitur, yang melakukan pengingkaran dalam pelunasan pembayaran kredit tetap dibebankan kepada harta bersama yang telah dijadikan agunan meskipun salah satu pihak (istri) tidak sanggup membayar karena faktor ekonomi (miskin) setelah perceraian dapat dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada harta suami hal ini berdasarkan pasal 119 KUHPer, yang dalam hal ini terjadinya persatuan harta kekayaan suami dan istri.
2. Pengingkaran utang dikarenakan faktor ekonomi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengingkari utang yang telah dibuat, walaupun salah satu pihak dalam hal ini istri tidak sanggup membayar utang bersama dengan alasan faktor ekonomi lemah (miskin) kepada pihak ketiga yakni Unit Simpan Pinjam Swamitra Cabang Bank Bukopin Bagan Batu. Pihak kreditur dapat melakukan upaya-upaya terhadap debitur yang melakukan wanprestasi baik melalui jalur prosedur hukum yakni dengan mengeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 kali secara berturut-turut atau dengan memberikan negoisasi berupa keringanan-keringanan kepada debitur.

B. Saran

1. Bagi kreditur Unit Simpan Pinjam Swamitra-Bukopin Bagan Batu harus senantiasa melakukan survey yang benar berdasarkan prinsip kehati-hatian Bank terhadap calon nasabah yang akan meminjam uang (debitur). Agar dikemudian hari calon nasabah atau debitur tersebut memang benar-benar dapat memegang amanah sebagaimana yang telah disepakati bersama.
2. Bagi debitur hendaknya memberikan keterangan yang sebenarnya apabila terjadi ketidakmampuan dalam membayar angsuran kredit dengan bernegosiasi kepada pihak kreditur Unit Simpan Pinjam Swamitra Bank Bukopin Bagan Batu.